

## Menalar Kebebasan Beragama Versi Pancasila

Y.A. Triana Ohoiwutun

Oleh:

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

### Pendahuluan

Pancasila menjadi kesepakatan luhur (*modus vivendi*) yang ditetapkan sebagai dasar ideologi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Padmo Wahyono: "lahirnya negara Pancasila berbeda dengan cara pandang liberal yang melihat negara sebagai suatu status tertentu yang dihasilkan oleh suatu perjanjian bermasyarakat dari individu-individu yang bebas atau dari status "*naturalis*" ke status "*civis*" dengan perlindungan terhadap *civil rights*, tetapi dalam negara Pancasila terdapat anggapan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Jalinan hubungan yang istimewa dan erat antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dipertegas dengan penempatan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang menaungi/melandasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan (demokrasi), dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pentingnya dasar Ketuhanan Yang Maha Esa ketika dirumuskan oleh para *founding fathers* negara kita, dapat dibaca pada pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, ketika berbicara mengenai dasar negara (*philosophische grondslag*) yang menyatakan bahwa:

"Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad S.A.W, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan. Secara kebudayaan yakni dengan tiada "egoisme agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan".<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hamdan Zoelva, *Pelebagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Kehidupan Beragama, Sosial, Dan Budaya Melalui Putusan Mk*, **Makalah**, disampaikan pada Kongres Pancasila IV Tahun 2012, diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada didukung oleh Mahkamah Konstitusi RI dan Majelis Perwakilan Rakyat RI, Yogyakarta, tanggal 31 Mei–1 Juni, 2012.

<sup>2</sup>  
*Ibid.*

Merujuk pada pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, jelas bahwa berdirinya Negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada pilihan agama tertentu atau dapat dikatakan bahwa Indonesia bukanlah negara agama. Konsekuensi logis posisi Indonesia bukan sebagai negara agama, adalah pemberian jaminan kebebasan beragama secara proporsional terhadap seluruh masyarakat Indonesia untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Kebebasan beragama di Indonesia haruslah dimaknai secara luas sebagaimana dijamin di dalam UUD 1945 Amandemen IV Pasal 28 E ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa: "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya"; kemudian, disebutkan pula dalam Pasal 29 Ayat (1) dan (2) bahwa: "negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu."

Kebebasan beragama, meyakini kepercayaan dan berekspresi dalam menyampaikan pendapat di Indonesia dilindungi dan dijamin oleh UUD 1945, namun demikian eksistensinya perlu dibatasi dalam implementasinya. Agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungannya dengan sesama manusia, dan agama memiliki pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>3</sup> UUD 1945 Pasal 28 J ayat (2) menentukan: "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Merujuk pada hakekat kebebasan beragama, dan hubungan antara agama dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka adanya regulasi yang berhubungan dengan permasalahan agama merupakan suatu hal yang bersifat *conditio sine qua non* sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 28 J ayat (2).

Kongres Pancasila III di Surabaya tanggal 31 Mei - 1 Juni 2011, antara lain merumuskan, bahwa: "Pancasila digali dari nilai empiris-ideal bangsa yang berbhinneka tunggal ika, dengan pengakuan dan penerimaan akan perbedaan aspek berbudaya dan beragama; dimensi ideologis, politis,

<sup>3</sup> Hijrah Adhyanti Mirzana, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama*, Jurnal Pandecta, Volume 7 Nomor 2 Juli 2012, hlm. 152.

ekonomi, sosial dan kultural, perbedaan itu terstruktur dalam nilai kesetaraan yang mewujudkan semangat gotong royong, toleransi, dan kearifan lokal". Kongres Pancasila III juga merumuskan bahwa: "Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan komitmen seluruh penyelenggara dan warga negara". Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji Pancasila yang digali dari nilai-nilai empiris-ideal bangsa Indonesia yang secara sosial, budaya dan agama berbhinneka namun berkomitmen untuk bertunggal ika.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada saat kelahirannya telah disepakati oleh para *founding fathers*, dan kemudian dilanjutkan oleh seluruh penyelenggara negara dan warga negara. Pengimplementasian nilai-nilai luhur Pancasila di negara yang berbhinneka perlu dilakukan dalam rangka pembaharuan hukum Indonesia, khususnya dalam pembentukan aturan baru yang berbasis/berparadigma Pancasila.

Hukum pidana secara umum berfungsi untuk menjaga ketertiban umum; dan fungsi khususnya melindungi kepentingan umum dan memberi keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum.<sup>4</sup> Kepentingan utama terhadap perlindungan ketertiban umum, antara lain tergambar dari formulasi ancaman sanksi yang kejam di dalam hukum pidana. Karakteristik sanksi yang kejam di dalam hukum pidana menempatkan hukum pidana berfungsi *ultimum remedium*. Di samping fungsi menjaga ketertiban umum, hukum pidana bertujuan menjaga tertib hidup antar warga negara dengan melindungi kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan juga kepentingan negara. Kepentingan perlindungan terhadap subjek hukum individu, masyarakat dan negara di dalam hukum pidana, pada hakekatnya dapat diberdayakan untuk memberikan jaminan kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi. Di samping itu, untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan konflik sosial di antara umat beragama.

Negara melalui *strafrecht/politiek/penal policy* atau pendekatan kebijakan *penal* berkepentingan merumuskan norma yang berhubungan dengan perbuatan yang tidak pantas dan dapat mencederai perasaan antar umat beragama. Perbuatan yang dapat melanggar atau bahkan mencederai perasaan umat beragama, dapat ditujukan terhadap agama, penghinaan terhadap suatu agama (*blasphemy; Godslastering*) maupun berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama. Menurut Rumadi, ada tiga konsep dengan konsekuensi yang berbeda mengenai delik yang berhubungan dengan penodaan agama yang agak sulit dibedakan dalam Bahasa Indonesia,

---

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 29.

yaitu *blasphemy* disebut sebagai penodaan agama, *defamation of religion* disebut penistaan agama dan *hatred speech* adalah pernyataan kebencian.<sup>5</sup>

Dalam penulisan ini, penulis secara khusus menggunakan istilah delik *blasphemy*, untuk memudahkan ruang lingkup penyebutan istilah tindak pidana penghinaan atau penodaan terhadap agama dan tindak pidana terhadap kehidupan umat beragama dan sarana ibadah, yang berhubungan dengan agama dan kehidupan beragama. Alasan yang melatarbelakangi penggunaan istilah delik *blasphemy* dalam penulisan ini, karena pada hakekatnya perbuatan penghinaan terhadap Tuhan dapat dilakukan dengan cara: ditujukan baik terhadap agama, maupun berhubungan dengan agama, atau tindak pidana penghinaan terhadap agama dan tindak pidana terhadap kehidupan umat beragama dan sarana ibadah.

Formulasi delik *blasphemy* sebagai hukum pidana materiil di dalam RUU KUHP memerlukan landasan filosofis dalam kajiannya. Formulasi suatu delik melalui proses kriminalisasi dalam kebijakan kriminal, antara negara yang satu dengan negara lain memiliki landasan yang berbeda. Kebijakan formulasi delik *blasphemy* bagi Indonesia, sudah seharusnya berorientasi pada nilai-nilai luhur Pancasila, sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa:

“hukum sebagai sistem norma yang mengutamakan “*norms and logics*” (Austin dan Kelsen), kehilangan arti dan makna dalam kenyataan kehidupan masyarakat jika tidak berhasil diwujudkan dalam sistem perilaku masyarakat dan birokrasi yang sama-sama taat hukum. Sebaliknya hukum yang hanya dipandang sebagai sistem norma dan sistem perilaku saja, dan digunakan sebagai mesin birokrasi, akan kehilangan rohnya jika mengabaikan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai puncak nilai kesucilaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.<sup>6</sup>

Merujuk pada pendapat Atmasasmita sebagaimana tersebut di atas, berhubungan dengan pembaharuan hukum pidana materiil di masa yang akan datang, dalam hal ini RUU KUHP, penulis mencoba untuk mengkaji delik *blasphemy* sebagai suatu sistem norma yang “*norms and logics*”, sehingga sebagai bagian dari sebuah norma hukum tidak akan kehilangan arti dan maknanya dalam kenyataan kehidupan masyarakat yang nantinya mampu untuk mendukung terwujudnya sistem perilaku masyarakat dan birokrasi yang sama-sama taat hukum. Untuk itu, Pancasila sebagai roh terbentuknya setiap hukum di Indonesia benar-benar mempunyai kedudukan puncak

---

<sup>5</sup> Rumadi, *Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Proyek “Jalan Tengah” Mahkamah Konstitusi RI*, Indo-Islamika, Volume 1, Nomor 2, 2012/1433, hlm. 249.

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, “Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional”, *Jurnal Hukum Prioris*, 3 (1) 2012, hlm. 20.

tertinggi dari nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun permasalahan utama di dalam penulisan ini adalah: apakah urgensi Pancasila sebagai basis kebijakan formulasi delik *blasphemy* di dalam RUU KUHP?

## **Pembahasan**

Pembatasan kebebasan dalam beragama dan berekspresi sebagaimana diamanatkan UUD 1945 perlu diatur lebih lanjut dalam bentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap semua orang atau seluruh umat beragama di Indonesia. Namun demikian, perbuatan apakah yang perlu diatur dalam pembentukan norma terkait dengan agama, sehingga tidak melanggar hakekat dari kebebasan beragama itu sendiri di Indonesia, karena pada prinsipnya dalam kondisi bagaimanapun juga hak untuk beragama dan memeluk keyakinan atau kepercayaan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Ada dua wilayah kebebasan beragama yaitu wilayah *forum internum* yang bersifat mutlak dan tidak bisa diintervensi apalagi dikriminalisasi (*non derogable rights*); dan ada wilayah *forum externum* yang bisa diatur dan dibatasi karena terkait dengan ekspresi dari keyakinan keagamaan (*derogable rights*).<sup>7</sup> Hukum pidana sebagai hukum publik dengan sanksinya yang kejam dapat dipergunakan untuk mengatur dan membatasi masyarakat dalam mengekspresikan kebebasan beragama, khususnya pada wilayah *forum externum* yang berhubungan dengan ekspresi dari keyakinan keagamaan. Di samping itu, pembentukan norma hukum pidana bermanfaat dalam membatasi dan memberikan legitimasi upaya-upaya yang dilakukan oleh negara melalui aparatnya dalam penegakan hukum pidana.

Pembentukan norma terkait delik *blasphemy* di dalam hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang dipilih, khususnya dalam pembaharuan hukum pidana. Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai.<sup>8</sup> Terkait pendekatan nilai, pilihan utama adalah nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, jalan pikiran dan tindak tanduk kita harus senantiasa dijiwai oleh Pancasila, sehingga Pancasila itu diibaratkan “jantungnya” hukum nasional Indonesia.<sup>9</sup> Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila

---

<sup>7</sup> Rumadi, *op.cit.*, hlm. 246.

<sup>8</sup> Hijrah Adhyanti Mirzana, *op.cit.*, hlm. 152.

<sup>9</sup> Y. A. Triana Ohoiwutun, *Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Terganggu Jiwanya*, **Disertasi**, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hlm. 170.

menduduki posisi terpenting sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dalam kebijakan formulasi pembaharuan hukum pidana, khususnya dalam pembentukan norma delik *blasphemy*.

Salah satu permasalahan hukum di Indonesia adalah berhubungan dengan masih diberlakukannya peraturan perundangan produk kolonial Hindia Belanda, yang pembentukannya tidak dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila sebagai kode etik moral bangsa. Indonesia sebagai negara bekas jajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda, contoh dalam praktek penegakan hukum pidana pasca kemerdekaan, aplikasi atau penerapan KUHP yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia pada hakekatnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Permasalahan utama penerapan KUHP terjemahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* ke dalam Bahasa Indonesia, antara lain berhubungan dengan berlakunya asas legalitas yang telah mengalami pergeseran dalam perkembangannya di samping makna legalitas hukum yang bersifat formal, dan formulasi yang berhubungan dengan delik-delik kesusilaan.

Produk hukum suatu negara pada hakekatnya merupakan kristalisasi kode etik moral bangsa yang bersangkutan. Kode etik moral suatu bangsa yang tercermin di dalam produk hukumnya “menuntut” urgensi dari nilai-nilai luhur masyarakat bangsa tersebut yang secara filosofi melandasi pembentukan setiap produk undang-undangnya. “Belajar” dari penerapan KUHP yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, oleh karena itu, kebijakan formulasi delik *blasphemy* seyogianya dapat dikaji dari perspektif Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dan merupakan nilai/value bangsa Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi:

“dalam tata hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia, Pancasila berada dalam dua kedudukan, yaitu sebagai *cita hukum (rechtsidee)* dan *norma* yang tertinggi dalam sistem norma hukum Indonesia yang berasal dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; dalam kedudukannya sebagai *cita hukum*, Pancasila berada di luar sistem norma, namun Pancasila berfungsi secara konstitutif dan regulatif terhadap norma-norma yang ada dalam sistem norma”.<sup>10</sup>

Bertolak dari pendapat Attamimi, formulasi terhadap delik *blasphemy*, kedudukan Pancasila sebagai cita hukum dan norma yang tertinggi dalam sistem norma hukum Indonesia justru berada di luar sistem norma. Namun demikian, Pancasila berfungsi secara konstitutif dan regulatif terhadap norma-norma yang ada dalam sistem norma. Berkaitan dengan

---

<sup>10</sup> Yamin, *Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tata Hukum Indonesia*, **Makalah**, disampaikan pada Kongres Pancasila III di Surabaya, 31 Mei—1 Juni 2011.

produk undang-undang sebagai kode etik moral bangsa Indonesia, pembaharuan hukum pidana materiil Indonesia, khususnya formulasi terhadap delik *blasphemy* sudah seharusnya berorientasi pada cita hukum dan norma tertinggi dalam sistem norma hukum Indonesia. Karakteristik Pancasila sebagai cita hukum Indonesia dapat dikaji dari tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila. Tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, meliputi:

- berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius);
- berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik);
- berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik, demokratik, dan berkeadilan sosial).<sup>11</sup>

Pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh Nawawi Arief, orientasi kebijakan formulasi delik *blasphemy* bersifat *conditio sine qua non* terhadap penggunaan paradigma Pancasila. Paradigma Pancasila dalam delik *blasphemy* meliputi:

- paradigma Ketuhanan (bermoral religius), bahwa masyarakat Indonesia percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, dan tidak menjadikan satu agama tertentu sebagai agama negara yang wajib dianut oleh seluruh masyarakat Indonesia;
- paradigma kemanusiaan yang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa;
- paradigma kebangsaan/kepentingan umum, paradigma kerakyatan/demokrasi yaitu sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap orang Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, dan tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, dalam hal ini tidak boleh ada orang yang memaksakan orang lain untuk memeluk agama atau kepercayaan tertentu; dan
- paradigma keadilan sosial, yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dan menghormati hak asasi orang lain, atau setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam menjalankan ibadah agama dan kepercayaannya.

Hubungan antara sila-sila di dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, sebagaimana dikemukakan Notonagoro, bahwa: “Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memang dapat dimaknai memiliki susunan hierarki dan bentuk piramidal, namun tidak dapat dipisahkan antara satu sila dan sila yang lainnya, sehingga

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Bahan Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang, 16 Mei 2009, hlm. 11.

menjadi satu kesatuan yang utuh (*integrated wholeness*)".<sup>12</sup> Terkait antara satu kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat utuh, dengan kebijakan formulasi hukum pidana materiil menduduki posisi yang strategis di dalam suatu kebijakan kriminal (*criminal policy*), karena pada kebijakan formulasi merupakan tahap awal dalam pengaplikasian norma hukum pidana yang telah dikriminalisasikan. Oleh karena itu, di dalam kebijakan formulasi delik *blasphemy* haruslah merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Pancasila atau cita hukum Indonesia, yang berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan, yaitu Ketuhanan (bermoral religius); kemanusiaan (humanistik) dan kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial).

Bertolak dari pengalaman pemberlakuan KUHP terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*, oleh karena itu, sangatlah urgen pembaharuan hukum dalam formulasi delik *blasphemy* di dalam hukum pidana materiil Indonesia yang berbasis Pancasila di masa mendatang. Pembaharuan hukum delik *blasphemy* pada hakekatnya dapat dikaji dari teori yang dikemukakan Oemar Senoadji,<sup>13</sup> yaitu:

- 1) *Religionsschutz-Theorie* (teori perlindungan agama), yaitu "agama" itu sendiri yang dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi (yang dipandang perlu untuk dilindungi) oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya;
- 2) *Gefuhlschutz-Theorie* (teori perlindungan perasaan keagamaan). Kepentingan hukum yang dilindungi adalah "rasa/perasaan keagamaan" dari orang-orang yang beragama;
- 3) *Friedensschutz-Theorie* (teori perlindungan "perdamaian/ketentraman umat beragama). Objek atau kepentingan hukum yang dilindungi perdamaian/ketentraman beragama interkфессионаl (di antara pemeluk agama/kepercayaan), yang dituju pada ketertiban umum yang dilindungi.

*Religionsschutz-Theorie*, *Gefuhlschutz-Theorie* dan *Friedensschutz-Theorie*, yang memandang agama sebagai objek dari kepentingan hukum yang harus dilindungi. Perlindungan kepentingan hukum terhadap perasaan keagamaan dari orang-orang yang beragama, dan perlindungan atas rasa perdamaian/ketentraman dalam beragama di antara pemeluk agama/kepercayaan untuk menuju pada terciptanya ketertiban umum.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Yamin, *op.cit.*

<sup>13</sup>

Barda Nawawi Arief, 2010, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 2.

<sup>14</sup>

Y.A. Triana Ohoiwutun, *Urgensi Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama di dalam RUU KUHP*, **Makalah**, disampaikan pada *Focus Group Discussion (FGD)* Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), Kerjasama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum



Bertolak dari *Religionsschutz-Theorie*, *Gefühlsschutz-Theorie* dan *Friedensschutz-Theorie*, delik *blasphemy* yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, yang Berketuhanan akan berkorelasi dengan sifat moral religius, yang mencerminkan perasaan perikemanusiaan atau sifat-sifat humanistik, saling menyayangi dan menghormati sesama manusia; dan berkemasyarakatan yaitu bersifat nasionalistik, demokratik dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, paradigma nilai-nilai luhur Pancasila dalam rangka pembaharuan hukum (*rechtsvorming*), yaitu pembaharuan hukum pidana materiil Indonesia sudah seharusnya menjadi objek dari kepentingan perlindungan hukum terhadap semua masyarakat yang beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

RUU KUHP Tahun 2015 menentukan delik *blasphemy* di bawah Bab VII tentang Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, yaitu di dalam:

- a) Pasal 348: setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap agama di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III;
- b) Pasal 349: (1) setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV; (2) jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf g;
- c) Pasal 350: setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang sah dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV;
- d) Pasal 351: (1) setiap orang yang mengganggu, merintang, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan, dipidana

- dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV; (2) setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II;
- e) Pasal 352: setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan ibadah atau melakukan penghinaan petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III;
  - f) Pasal 353: setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bertolak dari formulasi delik *blasphemy* sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f tersebut di atas, wilayah kebebasan beragama yang dikriminalisasikan jelas berada pada wilayah *forum externum* yang memang bisa diatur dan dibatasi karena terkait dengan ekspresi dari keyakinan keagamaan (*derogable rights*) dan tidak menentukan norma yang berada pada wilayah *forum internum* yang bersifat mutlak dan tidak mengintervensi kepentingan individu dalam beragama dan berkepercayaan. Formulasi delik *blasphemy* di dalam RUU KUHP Tahun 2015 mengindikasikan landasan filosofis implementasi Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa agama merupakan sendi utama kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak berkiblat pada satu agama tertentu. Agama adalah sendi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga negara memandang patut menjatuhkan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan penghinaan terhadap Tuhan dan juga suatu agama. Di samping itu, pada hakekatnya delik *blasphemy* sebagai suatu bentuk penghinaan terhadap agama dinilai tidak menghormati dan dapat menyinggung perasaan umat penganut suatu agama tertentu.

Delik *blasphemy* pada hakekatnya dapat menimbulkan keresahan yang rentan memicu terjadinya konflik antar umat beragama atau dapat memicu konflik antar warga masyarakat. Dalam skala yang lebih luas, penghinaan terhadap agama rentan memicu perbuatan yang dapat merusak kerukunan hidup antar umat beragama dan rentan menimbulkan perpecahan di antara masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, delik *blasphemy* dalam konteks RUU KUHP dimaknai sebagai perbuatan

penghinaan terhadap keagungan Tuhan, firman dan sabda Tuhan, sifat-sifat Tuhan dan termasuk penghinaan terhadap nabi.

Delik *blasphemy* merumuskan pula perbuatan menghasut yang dilakukan dalam bentuk apapun, dengan tujuan agar pemeluk agama yang dianut di Indonesia menjadi tidak beragama atau tidak berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penghormatan haruslah diberikan terhadap umat beragama yang sedang menjalankan ibadah, termasuk penghormatan harus diberikan kepada petugas agama yang sedang menjalankan tugasnya. Perbuatan mengejek, mengolok-olok, mencemooh atau bersifat merendahkan martabat petugas agama sudah sepatutnya untuk dipidana karena bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan masyarakat yang bermoral religius. Adapun karakter perbuatan bermoral religius yang berhubungan dengan nilai-nilai keadilan sosial adalah: (1) mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan; (2) mengembangkan sikap adil terhadap sesama; (3) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; (4) menghormati hak orang lain; dan (5) suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.<sup>15</sup> Perbuatan tercela yang dapat dikategorikan sebagai delik *blasphemy* yang sangat menyakiti hati umat beragama tertentu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan karakter nilai-nilai keadilan sosial, yaitu perbuatan merusak, membakar, atau menodai (mengotori) bangunan atau benda ibadah, yang secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai perbuatan penghinaan terhadap Tuhan.

Merujuk pada beberapa perbuatan yang dilarang, berkaitan dengan delik *blasphemy* di dalam formulasi RUU KUHP 2015, menuntut sikap mengembangkan saling menghormati dan bekerjasama antara umat beragama. Pada hakekatnya formulasi delik *blasphemy* bertujuan untuk mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan sikap tidak memaksakan agama tertentu kepada orang lain, karena melanggar asas hidup bermasyarakat yang seharusnya menghormati kebebasan dalam memeluk agama dan kebebasan dalam menjalankan ibadah sebagaimana diamanatkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui formulasi delik *blasphemy* di dalam RUU KUHP, secara tidak langsung juga menegaskan bahwa masalah agama dan kepercayaan semata-mata menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dan

---

<sup>15</sup> Triwahyuningsih, *Membudayakan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi*, **Makalah**, disampaikan pada Kongres Pancasila III di Surabaya, 31 Mei—1 Juni 2011.

merupakan hak individu yang dilindungi negara; di samping itu penegasan mengenai perlunya membina kerukunan hidup antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, konflik antar umat beragama yang bernuansa agama atau perbuatan penghinaan terhadap Tuhan dan agama dapat dicegah dan diatasi dengan bersanankan hukum pidana.

Formulasi delik *blasphemy* dalam RUU KUHP mengindikasikan adanya “tuntutan” toleransi antar umat beragama di Indonesia. Toleransi antar umat beragama sebagaimana tuntunan Pancasila Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu toleransi yang Berketuhanan (bermoral religius); toleransi yang berkemanusiaan (humanistik) dan toleransi yang berkemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial). Toleransi yang berbasis Pancasila merupakan landasan etika dan moral di dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dicita-citakan dan disepakati para *founding fathers* Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa diakui bahwa agama yang dianut oleh bangsa Indonesia merupakan sumber etika dan moral; manusia Indonesia yang bermoral adalah manusia yang menjalankan nilai-nilai agama yang dianutnya.<sup>16</sup> Merujuk pada hakekat sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka delik *blasphemy* sudah sepatutnya dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terhadap pelakunya.

Kongres Pancasila I di Yogyakarta 1 Juni 2009, menghasilkan Deklarasi Bulaksumur, antara lain menyatakan, bahwa: “Pancasila adalah dasar negara, oleh karenanya Pancasila harus dijadikan sumber nilai utama dan sekaligus tolok ukur moral bagi penyelenggaraan negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk memelihara, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kebudayaan maupun aspek-aspek kehidupan lainnya”. Merujuk pada Deklarasi Bulaksumur, toleransi antar umat beragama yang berbasis Pancasila haruslah dimaknai sebagai menjadikan ajaran agama sumber inspirasi, sumber motivasi, dan sumber evaluasi dalam mengembangkan upaya konkrit membangun masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, sehingga perlu dikembangkan toleransi dalam beragama dan upaya mencegah konflik sosial di antara umat beragama. Dengan demikian, formulasi delik *blasphemy* di dalam RUU KUHP dalam skala sempit bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dalam menjalankan agama dan

---

<sup>16</sup> Dikdik Baehaqi Arif, “Politik *Bhinneka Tunggal Ika* Untuk Mengelola Masyarakat Indonesia Yang Multikultural”, **Makalah**, disampaikan pada Kongres Pancasila III di Surabaya, 31 Mei—1 Juni 2011.

kepercayaannya; dalam skala luas melindungi kepentingan masyarakat dari konflik sosial antar umat beragama dan melindungi kepentingan negara untuk menjamin keabsahan dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana penghinaan terhadap agama dan tindak pidana terhadap kehidupan umat beragama dan sarana ibadah.

### **Simpulan**

Nilai-nilai luhur Pancasila yang Berketuhanan, berkemanusiaan dan berkemasyarakatan, yang nasionalistik, demokratik dan berkeadilan sosial merupakan filosofi yang melandasi kebijakan formulasi delik *blasphemy* di dalam hukum pidana materiil Indonesia. Implementasi dari nilai-nilai luhur Pancasila antara lain diwujudkan dalam bentuk formulasi terhadap larangan yang disertai ancaman pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap Tuhan, penghinaan terhadap agama dan kehidupan beragama.

Pancasila merupakan kaidah fundamental negara (*staatsfundamental norm*), dan *cita hukum* (*rechtsidee*) yang mendasari berlakunya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, sehingga segala norma yang bertentangan dengan Pancasila harus dinyatakan batal demi hukum; dan dalam tataran formulasi dan aplikasi terhadap pembaharuan hukum pidana materiil Indonesia terkait dengan delik *blasphemy*, seyogianya negara mempertimbangkan keberadaan dan kehidupan kepercayaan masyarakat tradisional yang bersumberkan pada nilai-nilai budaya, etika dan moral, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Negara perlu memberikan perlindungan yang proporsional sehingga tidak memusnahkan kekayaan asli budaya lokal Indonesia.

### **Daftar Pustaka:**

- Atmasasmita, Romli, "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2012, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Baehaqi Arif, Dikdik, "Politik Bhinneka Tunggal Ika Untuk Mengelola Masyarakat Indonesia Yang Multikultural", **Makalah**, disampaikan pada Kongres Pancasila III di Surabaya, 31 Mei—1 Juni 2011.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mirzana, Hijrah Adhyanti, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama*, *Jurnal Pandecta*, Volume 7 Nomor 2 Juli 2012.

Nawawi Arief, Barda, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Bahan Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang, 16 Mei 2009.

-----, 2010, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ohoiwutun, Y.A. Triana, *Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Terganggu Jiwanya*, **Disertasi**, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2014.

-----, *Urgensi Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama di dalam RUU KUHP*, **Makalah**, disampaikan pada *Focus Group Discussion (FGD)* Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), Kerjasama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, 9 Oktober 2015.

Rumadi, *Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Proyek "Jalan Tengah" Mahkamah Konstitusi RI*, Indo-Islamika, Volume 1, Nomor 2, 2012/1433.

Triwahyuningsih, *Membudayakan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi*, **Makalah**, disampaikan pada Kongres Pancasila III di Surabaya, 31 Mei—1 Juni 2011.

Yamin, *Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tata Hukum Indonesia*, **Makalah**, disampaikan pada Kongres Pancasila III di Surabaya, 31 Mei—1 Juni 2011.

Zoelva, Hamdan, *Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Kehidupan Beragama, Sosial, Dan Budaya Melalui Putusan Mk*, **Makalah**, disampaikan pada Kongres Pancasila IV Tahun 2012, diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada didukung oleh Mahkamah Konstitusi RI dan Majelis Perwakilan Rakyat RI, Yogyakarta, tanggal 31 Mei—1 Juni, 2012.

